



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/121 / 2022**

TENTANG

PRODUK UNGGULAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa potensi daerah perlu dikembangkan secara optimal menjadi produk unggulan daerah yang berkualitas dan berdaya saing serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Produk Unggulan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : a. bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 17 Januari 2022, yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dan beberapa Dinas terkait serta Camat se-Kabupaten Barito Selatan diperoleh hasil kesepakatan beberapa produk rumahan dan pertanian di Kabupaten Barito Selatan yang memiliki kekhasan dan keunggulan yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai Produk Unggulan Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Produk Unggulan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

KEDUA : Produk Unggulan Daerah dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- 1) Nenas Perigi;
- 2) Kakao;
- 3) Kerajinan berbahan dasar Rotan, Purun, Enceng Gondok; dan
- 4) Makanan berbahan dasar Nenas Perigi, dan Ikan Lokal (Ikan Bilis dan Ikan Bintahukan).

KETIGA : Produk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh petani, koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang berpotensi untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah sehingga mampu menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat sebagai produk yang potensial yang memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong memasuki pasar global.

KEEMPAT : Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah (Bidang Ekonomi dan Bidang

Hukum), serta Kecamatan se Kabupaten Barito Selatan bertanggung jawab dalam hal :

- a. Menyusun rencana pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- b. Melaksanakan pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- c. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perkembangan Produk Unggulan Daerah;
- d. Bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- e. Melaporkan hasil penetapan dan pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- f. Memberikan hasil pengembangan Produk Unggulan Daerah jangka panjang daerah ke Badan Perencanaan pembangunan Daerah untuk dapat dituangkan ke dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- g. Memberikan hasil pengembangan Produk Unggulan Daerah jangka menengah daerah ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah untuk dapat dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

KELIMA : Penetapan produk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk :

- a. Mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. Mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- c. Memotivasi pelaku usaha mikro untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 6 April 2022

